



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, ditetapkan penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap;
 - c. bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah telah menyertakan modal kepada PD. BPR Bank Gresik sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- d. bahwa pada tahun 2010 telah disertakan modal kepada PD. BPR Bank Gresik sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang berasal dari dana bergulir yang semula dikelola PD.BPR Bank Gresik kemudian dialihkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya "dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Gresik adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8. Dana bergulir adalah merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat.
9. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik dilakukan sampai dengan terpenuhinya modal dasar pada PD. BPR Bank Gresik sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik sampai dengan Tahun 2010 sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), untuk tahun 2011 ditetapkan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), total penyertaan modal Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan modal disetor perusahaan diperhitungkan sebagai modal bersumber dari APBD.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sampai dengan terpenuhinya pokok dana bergulir yang ada pada masyarakat.

- (4) Pemenuhan sebagian dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya dianggarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (2) Dalam hal administrasi pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 7

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di perhitungkan setiap akhir tahun buku BPR. Bank Gresik.
- (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal : 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

G R E S I K

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu penataan dan penguatan modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsipelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, ditetapkan penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap.

Pada tahun 2008 telah disertakan modal kepada PD. BPR Bank Gresik sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pada tahun 2010 telah disertakan modal kepada PD. BPR Bank Gresik sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang berasal dari Dana Bergulir yang semula dikelola PD. BPR Bank Gresik kemudian

dialihkan menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Gresik.

Bahwa untuk memenuhi target penyertaan modal pada PD. BPR Bank Gresik sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), maka pada Tahun Anggaran 2011 perlu menyertakan modal pada PD. BPR Gresik Tahun 2011 yang ditetapkan sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dana bergulir dan dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Gresik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas